

Pelatihan Menghitung Pajak UMKM Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan

Y. Agus Bagus Budi N^{1*}, Wulan Sari², Muh. Sabur³, Maria Arienstha Utha⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis SMKS PELITA IV

E-mail: ¹yoseph.agus@trisakti.ac.id; ²wulan.sari@trisakti.ac.id

^{*)}Penulis korespondensi

Abstract

Courses activity to calculate taxes for individual or corporate for micro, small and medium enterprises (MSMEs) can be an effective tool if given to vocational school teachers and students. This training was given to teachers and students of SMKS Pelita IV West Jakarta, briefly, and it is hoped that they will become drivers for subsequent learning. The hope is simple, namely that when the students graduate, they will have sufficient skills and knowledge to help MSME businesses, which have already registered as Taxpayers. The training which begins to introduce taxes is expected to be a solution to the need for accounting and tax personnel at the basic level or level 1. This PkM is also directed at improving the soft skills of Accounting Vocational School graduates, namely to be able to calculate taxes in accordance with the guidelines in Government Regulation Number 23 of 2018. Teachers and Students are enthusiastic because this activity encourages their abilities and is sustainable. This PkM uses an individual income tax experiment where the tax is calculated according to monthly gross turnover. Teachers and students are given the applicable provisions, which are then implemented into SPT reporting for Individual Taxpayers in accordance with the applicable provisions.

Keywords: Courses, Tax, MSMEs, Individual Taxpayers, Corporate Taxpayers

Abstrak

Pembelajaran Menghitung Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Orang Pribadi atau Badan dapat menjadi jurus yang jitu jika diberikan kepada Guru dan Siswa SMK. Pelatihan ini diberikan kepada para Guru dan siswa SMKS Pelita IV Jakarta Barat, secara singkat, dan diharapkan menjadi driver untuk pembelajaran berikutnya. Harapannya sederhana, yakni jika para siswa nanti lulus, mereka sudah memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk membantu usaha UMKM, yang sudah mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak. Pembelajaran atau pelatihan ini dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja lulusan SMK yang siap kerja dan memiliki keterampilan dasar. Pelatihan yang mulai mengenalkan pajak diharapkan menjadi solusi kebutuhan tenaga akuntansi dan pajak untuk tingkat dasar atau level 1. PkM ini juga diarahkan untuk meningkatkan soft skills lulusan SMK Akuntansi yaitu agar berkemampuan menghitung pajak sesuai dengan pedoman dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Para guru dan siswa antusias karena kegiatan ini mendorong kemampuan mereka dan bersifat berkesinambungan. PkM ini menggunakan eksperimen pajak penghasilan Orang Pribadi yang pajaknya dihitung sesuai Omzet bruto bulanan. Para guru dan siswa diberikan ketentuan yang berlaku, lalu diimplementasikan ke dalam pelaporan SPT bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Pembelajaran, Pajak, UMKM, Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan

PENDAHULUAN

Pembelajaran perpajakan baik di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ataupun di jenjang D3/D4 sekolah tinggi/fakultas ekonomi (dalam program-program atau jurusan yang memiliki kewajiban atau pilihan akuntansi) hampir terjadi di seluruh Indonesia adalah dengan didahului pembelajaran hukum pajak/dalam beberapa sekolah tinggi diberi nama Perpajakan I. Dalam pembelajaran di mata ajar HUKUM Pajak atau Perpajakan I dianggap sebagai pengenalan belajar tentang perpajakan. Mengambil contoh di sebuah prodi akuntansi di Jakarta, pembelajaran dimulai dengan menyinggung bahwa pajak adalah fenomena interaksi manusia dalam hidup berama. Baru diikuti pembagian Hukum di Indonesia, termasuk berdiskusi tentang hukum privat dan hukum publik serta hukum pidana, dan hukum administrasi. Hukum Pajak lebih tepat berada dalam lingkup Hukum Adminstasi. Siswa SMK jurusan akuntansi juga dikenalkan pembelajaran Perpajakan I atau Hukum Pajak.

Namun terdapat hal yang harus diperhatikan yaitu jangan sampai menimbulkan kekosongan contoh riil aspek literasi praktis, sehingga pengajaran menjadi kurang menarik, dan memboroskan waktu. Harap dipahami secara mendasar bahwa dalam dunia nyata semua pembelajaran perpajakan yang ada adalah perpajakan dalam perspektif untuk bisa diterapkan, bukan sekedar belajar perpajakan secara teoritis murni. Perpajakan terapan di sini ialah perpajakan dengan berbagai contoh sederhana mendekati gambaran praktek di lapangan. Sebab sebagaimana dalam ruang pembelajaran yang lebih efektif bisa dilihat bahwa hampir semua transaksi ekonomi mengandung konsekuensi pajak, atau dengan kata lain, selalu ada unsur pajak, bukan transaksi yang tanpa konsekuensi pajak. Kita mengetahui bahwa di dalam dunia kerja, transaksi itu dibagi ke dalam transaksi yang mengandung konsekuensi pajak, dan transaksi yang tidak mengandung unsur pajak.

Berdasarkan observasi cukup mendalam, pembelajaran dalam semester sewaktu siswa mengambil mata kuliah perpajakan I atau sering dengan label Hukum Pajak, terdapat kegamangan yang besar dalam memahami pajak jika hanya belajar secara teoritis. Artinya model pengajaran perpajakan I, harus diselipi dengan implementasi yang sederhana, dan tidak terlalu teoritis. Hal ini disebabkan siswa tidak sejak awal diberikan pelatihan implmenetasi, sehingga kompetensinya terpaku pada kompetensi pengetahuan, dan belum menyentuh secara mendasar pada keterampilan. Hal ini merupakan kelemahan yang harus diperbaiki, yang jika ditelusuri lebih jauh, ternyata semua perlu memikirkan bahwa aspek implementasi sejak pembelajaran di awal Hukum Pajak atau Perpajakan I, mulai dikenalkan secara dini, apalagi ini menyangkut pajak yang menjadi sumber pendapatan negara. Sepanjang pengetahuan saya, buku-buku Pengantar Perpajakan atau Perpajakan I atau Hukum Pajak yang beredar di Indonsia kurang mengedepankan aspek implementasi. Akibatnya, kesadaran para siswa tentang per(pajak)an dalam sepk riil menjadi terabaikan. Padahal kesadaran ini sangatlah penting dan menjadi fondasi utama, mengingat anggaran pendapatan negara sebagian besar berasal dari pajak. Akibatnya ketika belajar perpajakan, siswa seperti harus diberikan pengayakan yang berulang, sepertinya mereka tidak memiliki fondasi yang kuat dalam memahami persoalan yang memang tidak mudah. Untuk itu, sebenarnya sangatlah baik jika dilakukan eksperimen kelas, dengan mengedepankan guru sebagai pionir dalam pembelajaran pajak sebagaimana diungkapkan dalam riset tentang bagaimana meningkatkan literasi pajak (Susilawati 2018). Risetnya berkesimpulan bahwa

sebagian besar guru tertarik mempelajari pajak, terbuka untuk menerima pengetahuan perpajakan yang baru, akan mentransfer pengetahuan perpajakan kepada pelajar dan masyarakat, akan terjadi proaktif untuk mendapatkan pengetahuan perpajakan lebih dalam dari fiskus, mengalami perubahan positif tentang perilaku pembayar pajak, dan kekhawatiran tentang kemitraan guru-otoritas.

Memperkenalkan literasi dalam bentuk implementasi sekecil apapun bagi siswa SMK atau program gelar akan meningkatkan pendapatan pajak dan mengurangi penggelapan pajak (terlihat dalam eksperimen). Selanjutnya, cukup banyak perbedaan dalam respon siswa terhadap metode pengajaran yang berbeda (Mayburov and Leontyeva 2017). Sebagai gambaran narasi pembelajaran pengantar akuntansi dengan buku karangan penulis Amerika yang beredar di Indonesia dan digunakan hampir oleh seluruh jurusan akuntansi, sebagian besar pembahasan masalah akuntansi pajak baru akan diberikan dalam semester empat, dan selalu terdapat siswa yang mengalami kebingungan atau tertinggal. Pembelajaran pengantar akuntansi memang diberikan dalam semester pertama (pengantar akuntansi 1) dan semester kedua (pengantar akuntansi 2). Dalam semester pertama yang mana siswa mendapatkan pembelajaran pengantar akuntansi, mereka diharapkan sudah mendapatkan fondasi dasar dari proses bisnis yang dimulai dari transaksi yang paling sederhana.

Sebagai rujukan untuk Pengantar Perpajakan atau Hukum Pajak atau Perpajakan I, jika dianggap sebagai pokok-pokok pembelajaran perpajakan (introduction to taxation), yang diambil dari buku-buku karangan penulis di Indonesia seperti Gunadi, Erli Suandi, Richard Burton, Sumitro, dan berbagai penulis lainnya, metode pembahasannya masih dapat ditingkatkan integrasinya. Sebagai contoh, ketika pembelajaran Perpajakan I sedang membicarakan mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran pajak PPh 21 (dengan mengaitkan Pasal 7 UU KUP-HPP tentang jatuh tempo pembayaran pajak dan Pasal 9 tentang jatuh tempo pelaporan) lebih implementatif jika bisa sekaligus ditampilkan dokumen Surat Setoran Pajak (sebagai bukti pembayaran) dan dokumen Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21. Ini tidak berarti bahwa anak didik sudah diajak untuk melakukan pengisian SPT yang kompleks dan rumit. Bukan itu tujuannya. Tetapi lebih memberikan bukti konkrit tentang kewajiban pembayaran dan pelaporan PPh 21. Dalam hal ini dikenalkan prinsip yang sangat mendasar yaitu bahwa pembelajaran yang bersifat teoritis bisa jadi sangat efektif jika dibarengi dengan penyajian yang representatif. Dalam pembahasan mengenai kewajiban pembayaran, jatuh tempo pembayaran, tentu saja sangat mungkin terjadi pembayaran yang melampaui batas jatuh tempo. Pembayaran yang dilakukan melewati batas jatuh tempo akan berakibat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 KUP (HPP). Di sinilah implementasi perhitungan sanksi itu bisa ditampilkan dan disajikan sekaligus dengan satu atau beberapa Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai contoh. Dalam penyajian ini akan mudah diperoleh pemahaman tentang konsekuensi pembayaran pajak dan pelaporan SPT yang terlambat atau melampaui batas waktu jatuh tempo, dengan mengambil sample atau contoh PPh 21. Jika dikaitkan dengan usaha UMKM berarti terkait dengan usaha tersebut, yang mana sudah ada pegawai-nya yang penghasilannya menjadi obyek PPh 21.

Dalam kaitannya dengan pelatihan PkM Menghitung Pajak UMKM Wajib Pajak Orang Pribadi SPT yang digunakan adalah SPT 1770. SPT ini digunakan untuk menampung dan melaporkan gabungan penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang berasal dari

(a) usaha/pekerjaan bebas, (b) dari satu atau lebih pemberi kerja, (c) dari penghasilan yang dikenakan PPh Final dan atau bersifat final, dan atau (4) penghasilan dalam negeri lainnya/luar negeri. Jika diandaikan Tuan A adalah pedagang daging sapi Merk SEI dan yang bersangkutan hanya memiliki penghasilan berasal dari satu sumber saja (bagian a/ dari usaha) maka penghitungan PPhnya masuk kategori sebagai penghasilan Final. Oleh sebab itu diperlukan model pembelajaran pajak secara lebih awal yang sudah dibumbui tampilan Tu contoh, dengan implementasi sederhana, bukan dipelajari secara terpisah atau sekedar teori saja. Namun demikian, pelajaran pajak merupakan pelajaran yang kerumitannya berjenjang, sesuai dengan tingkatan pemahaman yang telah dicapai dalam pembelajaran siswa. Belajar perpajakan melayani seluruh transaksi yang terjadi dalam bisnis, dan tidak mungkin untuk menyelesaikan dalam ruang pelatihan pengajaran yang terpenggal. Oleh sebab itu, dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini, fokus pembahasan ialah bagaimana mengintegrasikan pembelajaran pajak dengan contoh “kecil” agar pemahaman lebih “nyantol”.

Persoalan pelatihan pajak yang mengemuka tersebut telah diidentifikasi dengan pengamatan mendalam di kelas-kelas pengantar akuntansi, pengantar perpajakan, dan akuntansi perpajakan. Dengan model pembelajaran perpajakan dengan ilustrasi sederhana lebih dini, diharapkan softskill lulusan meningkat. Riset mengenai Persepsi Pengguna Jasa Lulusan Program Sarjana Akuntansi (Murtanto et al. 2022), menyimpulkan kemampuan bahwa *softskill* dan *hardskill* lulusan menjadi penunjang utama memperoleh kesuksesan di dunia kerja, selain itu faktor pendukung dalam keberhasilan proses pembelajaran yakni adanya peningkatan pada proses dan metode pembelajaran. Sementara itu, jika melihat data kepuasan pengguna lulusan, sebuah riset (Kisworo et al. 2018) memaparkan indikatornya meliputi integritas, profesionalisme, kemampuan berbahasa inggris, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, kerjasama tim dan pengembangan diri. Sementara itu hasil riset (Zoraya and Wulandari 2021) mengenai NEET (not in education, employment and training) menyimpulkan tiga hal. Pertama, kurikulum harus sesuai dengan ketersediaan pasar kerja. Kedua, pemerataan sarana pendidikan yang mudah diakses oleh pelajar di seluruh Indonesia. Tiga, ketersediaan akses pelatihan dan pengembangan keterampilan. Hal ini harus menjadi perhatian para guru SMK, termasuk SMK IV Duri.

Tiga persoalan telah disimpulkan dan diujicobakan pencarian solusinya melalui kegiatan PkM. Rangkuman permasalahan dan solusi yang ditawarkan dirangkum dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Permasalahan dan Solusi

No	Permasalahan	Solusi
1	Pembelajaran pajak di tingkat SMK belum menyentuh aspek riil baru sebatas kulitnya saja.	Pembelajaran Perpajakan dapat mengenalkan pajak atas UMKM untuk Wajib Pajak Orang Pribadi secara limitative, agar lulusan SMK lebih berbobot keterampilannya.
2	Tema dan pokok bahasan yang dipelajari terbatas bersifat umum dan tidak/belum bersifat praktis sesuai kebutuhan.	Ada kemungkinan untuk melakukan pembelajaran khusus diambil dari contoh yang sederhana dan aplikatif disesuaikan dengan kebutuhan pasar yang sudah diidentifikasi.
3	Pembelajaran belum fokus dan cenderung general.	Diusulkan untuk memulai pembelajaran dengan locus yang lebih sederhana terlebih dahulu sesuai PP 23.

SMK IV Duri, Jakarta Barat merupakan SMK yang progresif dengan komitmen agar siswanya setelah lulus dapat ditampung dalam dunia kerja dengan bekal kompetensi yang cukup memadai walupun belum dapat dikatakan bagus dan terampil. Para guru juga berusaha agar lulusannya jangan sampai menjadi Not in Education, Employment, or Training (NEET), yakni seseorang yang berusia antara 15 hingga 24 tahun dengan kondisi menganggur karena tidak sedang menempuh pendidikan, bekerja, atau pelatihan sebagaimana diungkap dalam penelitian mengenai karakteristik kaum muda pada pasar tenaga kerja dan determinan NEET di Indonesia (Zoraya and Wulandari 2021). Usaha keras dan upaya yang dilakukan oleh SMK IV Duri Jakarta Barat, adalah menjawab seruan Kementerian Tenaga Kerja dalam mengurangi NEET, sebagaimana satu dasawarsa yang lalu, dan masih relevan, sebuah laporan dari kawasan Eropa, menggarisbawahi, bahwa tingkat pengangguran dan NEET yang tinggi menunjukkan bahwa mencari pekerjaan bagi bagi kaum muda saat itu susah (Mascherini et al. 2012). Sebagai akibat dari krisis, bahkan yang paling berpendidikan dan terampil pun harus berjuang keras untuk menyesuaikan transisi dari pendidikan ke pekerjaan, sebagaimana digambarkan dalam riset tersebut (Mascherini et al. 2012). SMK IV Duri adalah satu titik penting di Indonesia, dianatara puluhan ribu titik, yang tidak boleh diabaikan.

Pembangunan human capital lulusan SMK yang memadai dalam menjawab kebutuhan lapangan kerja telah menjadi diskursus stakeholder SMK di Jakarta, khususnya SMK Duri IV, Jakarta Barat, dengan para guru yang tergabung dalam mata pelajaran masing-masing, sebagai bentuk penguatan dan kompetensi, sebagai salah satu komponen utama stakeholders.

METODE

Pelaksanaan PkM ini mengacu pada idealism suatu kegiatan yaitu melibatkan kegiatan yang berkesinambungan, apalagi jika kompetensi yang ditawarkan bersifat berjenjang. Kegiatan PkM ini juga seharusnya merupakan salah satu kegiatan yang berkesinambungan, dan seyogjanya dilakukan dan diteruskan dalam kegiatan ke tahap berikutnya. Sebagai kegiatan yang terencana, PkM ini berproses dan merupakan kegiatan yang melalui tiga tahapan yakni input, proses, dan output. Tahapan input menjadi langkah awal (starting poin), yang di dalamnya ada pengamatan dan observasi. Sebelum melakukan kegiatan, tim melakukan koordinasi dan menghubungi mitra (SMK IV Duri). Termasuk dalam tahapan input adalah penentuan materi yang akan disajikan, bentuk pelatihan, tanggal dan waktu pelatihan, jumlah Tim PkM FEB Trisakti, jumlah peserta. Tahapan ini disebut tahapan analisis situasi yang menghasilkan perumusan masalah dan alternatif solusi yang dapat diberikan. Hasil analisis pada tahap ini adalah bahwa lulusan SMK jurusan akuntansi membutuhkan pelatihan perpajakan sederhana yang praktis dan mudah diterapkan yang lebih berbasiskan pada transaksi riil yang ada dalam bisnis. Hal ini diperlukan oleh dunia kerja.

Dalam tahapan kedua, yaitu tahap proses, pelaksanaan dilakukan dengan melakukan penyuluhan/pelatihan melalui edukasi berbasis pelatihan soal, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Form SPT WP OP 1770. Pelatihan berbasis soal diawali dengan penjelasan mengenai UMKM serta aspek pajaknya dan langsung secara sederhana membahas transaksi bisnis dari persepektif pajak, karena yang dihadapi dalam dunia nyata adalah bahwa transaksi bisnis hampir selalu mengandung konsekuensi pajak. Pembahasan difokuskan pada kegiatan usaha dengan tariff pajak 0.5% dan final. Sekedar

contoh, penjualan bruto pada bulan tertentu (misalnya Oktober 2023) menjadi basis pajak final. Misal penjualannya Rp 50 juta, maka PPh akhirnya $0.5\% \times \text{Rp } 50 \text{ juta} = \text{Rp } 250.000$ (dua ratus lima puluh ribu). PPh sebesar Rp 250.000 ini tidak dapat diperlakukan sebagai kredit pajak, karena bersifat final. Namun jika pengusahanya sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berdasarkan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maka pengusaha tersebut tetap wajib memungut PPN.

Dalam pelaksanaan penyuluhan tersebut, disampaikan juga model atau pendekatan pembelajaran atas masalah/contoh transaksi pajak (solusi) yang dilakukan dalam PkM ini adalah penyampaian materi tentang beberapa hal: (1) pentingnya pengajaran perpajakan yang berbasis materi aktual, yakni sudah menampilkan contoh sederhana transaksi yang dipajaki secara final, dengan PP 23/2018 sebagai pedomannya; (2) pentingnya menerjemahkan regulasi ke dalam contoh riil yang mudah dipahami oleh anak didik SMK, apalagi ini cukup sederhana dan mudah dipahami; (3) perlu melakukan pelatihan mandiri bagaimana pencatatan penjualan dijadikan basis penghitungan PPh final; (4) perlu berani melakukan evaluasi terhadap capaian dalam pembelajaran dan pelatihan yang terkait dengan integrasi akuntansi dan pajak utamanya yang berhubungan dengan PP 23, (5) perlu latihan SPT WP OP dengan contoh yang berbeda-beda, dengan capaian yang kurang lebih sama dengan acuan pemajakan final bagi usaha UMKM.



Gambar 1. Foto Kegiatan

Untuk meningkatkan lulusan SMK jurusan akuntansi siap bekerja (sebagian dari mereka masih bekerja sambil kuliah malam), digarisbawahi juga pentingnya memahami bahwa faktor eksternal (dunia riil) memerlukan pekerja yang cepat mengikuti perubahan

dan derap langkah usaha. Dari hasil pengamatan sepintas, biasanya lulusan SMK ini masih bekerja pada perusahaan mikro, kecil dan menengah. UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat dijadikan salah satu rujukan dalam memahami UMKM. Tetapi aturan terkait pajak lebih mengacu pada PP Nomor 23 Tahun 2018. SMK dan jurusan akuntansi harus berani berbenah diri memperbaiki faktor internal. Simulasi transaksi menggunakan acuan PP 23 Tahun 2018 ini merupakan salah satu rangkaian mengasah keterampilan atau softskills sebagai kompetensi keterampilan, disamping kompetensi pengetahuan dan sikap.

Kegiatan PkM (input, proses, output) yang dilakukan oleh tim yang meliputi keahlian bidang-bidang ekonomi, keuangan, pemasaran dan akuntansi serta pajak. Kegiatan ini juga telah mendapat dukungan dari tim tenaga kependidikan, dimaslum, mahasiswa, dan alumni. Gambar 1a menampilkan kegiatan tim PkM dan mitra saat proses kegiatan dilaksanakan berikut lokasi kegiatannya.



Gambar 2.

Motto yang dicanangkan oleh setiap insan guru adalah, menjadi pembelajar pedagogic adalah *longlife learners (pembelajar sepanjang masa)*. Untuk itu tahapan akhir dalam PkM ini adalah evaluasi agar mitra (SMK IV) lebih berkembang, bukan merupakan babak akhir dari sebuah akhir rangkaian bagi mereka dan tim PkM. Rangkaian kegiatan PkM ini menjadi bernilai lebih jika terdapat keberlanjutan. Sekedar sebagai contoh, topik bersambung dari PkM ini misalnya, integrasi UMKM dengan bentuk Badan, dengan Perseroan Terbatas atau Firma. Kegiatan ini tentunya harus dapat menjadi pendorong pembelajaran mata ajar lainnya, dengan berbagai instrument atau alat peraga atau laboratorium kecil, pemberian motivasi maupun sebagai rangkaian pelatihan yang lain, baik bersifat keilmuan atau praktis. Kegiatan ini memberikan luaran berupa laporan kegiatan, hak cipta, dan publikasi artikel di jurnal. Rangkaian kegiatan terrefleksi dalam diagram alir pelaksanaan program ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Diagram Alur Pelaksanaan

Pelaksanaan PkM dengan Mitra SMK IV yang dilakukan dengan pelatihan edukatif dengan penyuluhan (dengan tatap muka) lebih fokus dilakukan dengan simulasi transaksi. Hal ini untuk menambah pemahaman, wawasan dan keterampilan baik dalam pencatatan (jurnal) maupun pemahaman pada transaksi riil yang mengacu pada konsekuensi perpajakan. Aktivitas ini merupakan kombinasi menambah kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Anggapan bahwa kompetensi pengetahuan yang selama ini diberikan berikut implikasinya, sudah cukup membawa anak didik siap memasuki jenjang tenaga kerja pemula, adalah kurang benar. Diperlukan sentuhan praksis dengan latihan yang agak riil, dengan mengisi SPT secara manual. Edukasi tim PkM melalui penyuluhan dan pelatihan simulatif perpajakan UMK merupakan upaya menambah nilai lebih pada sumberdaya manusia siswa-siswi SMK. Aktifitas tatap muka ini diharapkan menambah keterterimaan mereka dalam dunia kerja sebagai pekerja pemula. Proses kegiatan PkM ini, dengan ilustrasi transaksi yang sudah disiapkan sebelumnya diharapkan lebih memungkinkan mereka memahami dan mencatat transaksi bisnis yang sebenarnya dan memberikan gambaran riil dalam menghitung pajak yang terutang.

Kegiatan ini, sebenarnya juga dapat dimaknai sebagai aktifitas yang cukup unik. Siswa dan guru mendapatkan pengalaman baru, dalam pembelajaran dengan contoh, dengan sudah memasukkan unsur perpajakan. Pada masa yang akan datang sebaiknya bisa kolaborasi mendatangkan praktisi yang mampu menjelaskan sisi praktek lebih detil, dalam transaksi berkonsekuensi pajak, sekaligus memberi warna praksis. Sebagaimana dinyatakan (dalam kesimpulan) di riset tentang inovasi strategi pengajaran akuntansi oleh Seda (Seda 2004). Seda mengklaim telah menunjukkan bahwa integrasi pengalaman belajar kelompok dapat bermakna dalam pelajaran Pengantar Akuntansi. Riset ini juga relevan dengan pelatihan ini, dengan pendekatan belajar dalam group.

Pelatihan menghitung pajak UMKM dapat digunakan secara efektif untuk secara positif mengubah sikap siswa terhadap pajak dan sekaligus untuk berpromosi pembelajaran pajak UMKM. Jika siswa dilibatkan dalam dilibatkan dalam pelatihan perpajakan (UMKM), mereka tidak hanya memiliki basis teori yang kaya pengetahuan, tetapi juga memiliki kemampuan praktis yang solid dan kualitas moral yang memadai (kompetensi sikap, sesuai amanat SKKNI).

Gagasan dan teknik pengayakan pembelajaran dan pelatihan pajak dapat diinseminasikan secara bertahap. Setelah melakukan pengamatan secara seksama atas lulusan dengan capaian pembelajaran perpajakan selama bertahun-tahun mengajar dan berkomunikasi dengan users (Wajib Pajak), ditemukan bahwa pembelajaran pajak dengan contoh sederhana sangat diperlukan sebelum mereka belajar hal-hal yang lebih kompleks.

Pemikiran untuk melakukan pelatihan perpajakan UMKM bagi anak-anak SMK dan para Guru dilandasi oleh kebutuhan pasar yang mendesak akan lulusan yang memiliki kecukupan kompetensi teknis. Disamping itu, penekanan pajak sejak dini atau SMK, mampu mendorong kesadaran pajak (tax awareness) siswa, yang nantinya diharapkan menjadi pembayar pajak yang patuh. Metode pembelajaran terkait perpajakan terus mengalami perkembangan dalam praktek atau penelitian. Untuk itu diperlukan pula latihan pengisian SPT yang berbasis elektronik. Hanya saja modul berbasis elektronik dengan data dummy, di lapangan selama ini cenderung sangat minim. Tidak ada salahnya mengintip satu penelitian berbasis simulasi yang masih relevan saat ini ialah riset yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pengajar/instruktur dan siswa (undergraduate) dalam pengajaran hukum pajak secara eksperimental (Kenny 2013). Melalui simulasi pengisian atau hitungan dasar pajak UMKM, dengan pendekatan team based learning (TBL) atau project based learning (PBL) mungkin dapat ditemukan bahwa TBL/PBL menghasilkan banyak manfaat bagi siswa dan guru. TBL membantu produktivitas pendidikan pajak. Sebaliknya Tim PkM bersama para guru bisa menghasilkan kinerja teknis (kompetensi teknis) tinggi yang meningkat dari waktu ke waktu. TBL seharusnya dapat menghasilkan tingkat kepuasan yang tinggi untuk siswa. Akhirnya, TBL mendorong pengembangan kelompok/tim kecil, keterampilan umum, dan lebih bermanfaat dari sisi pemberi kerja dan atau pencari kerja.

PEMBAHASAN

Dari interaksi dan diskusi diskusi dengan peserta (para guru dan siswa), diperoleh gambaran kongkrit bahwa mereka membutuhkan contoh atau ilustrasi yang memadai, termasuk dalam PkM ini adalah berkaitan dengan transaksi yang berhubungan langsung dengan UMKM. Mengingat jenis usaha yang diatur dalam PP 23 bisa beragam (sebagaimana pengaturan dalam PP 23 tentang Subyek, Yang Dikecualikan sebagai Subyek, tariff dan sebagainya), maka urutan pembahasan dilakukan dengan memilih pembahasan yang paling sederhana, agar dalam contoh yang sederhana dapat dilakukan pengayakan secara mandiri setelah PkM berakhir.

Dari kegiatan PkM tersebut diambil contoh berdiskusi tentang Usaha yang dijalankan perorangan dan Badan. Dalam contoh, misalnya, Tuan A memiliki keahlian sebagai pemain piano. Dalam hal Tuan A mengajar piano untuk dan atas namanya sendiri untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja, maka Tuan A menyerahkan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Penghasilan Tuan A dari mengajar piano dikecualikan dari penghasilan usaha yang dikenai PPh berdasarkan PP ini. Namun demikian, dalam hal Tuan A memiliki usaha kursus piano dan mempekerjakan orang lain, maka penghasilan dari usaha tersebut bukan merupakan penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.

Contoh dua. Tuan B arsitek dan memiliki toko bahan bangunan. Pada Tahun Pajak 2020, Tuan B memperoleh peredaran bruto dari arsitek atas nama diri sendiri sebesar

Rp 1.000.000.000,00 (1 M) dari toko memperoleh peredaran bruto sebesar Rp 1.200.000.000,00 (1,2 M) dalam 1 (satu) tahun pajak. Penentuan batasan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (4,8M) dihitung hanya dr usaha toko bahan bangunan. Karena batasan peredaran bruto yang diterima oleh Tuan B dari usaha toko bahan bangunan tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (4,8 M), maka penghasilan dari usaha toko saja yang dikenai PPh final. Sedangkan penghasilan dari kegiatan arsitek dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh.

Contoh tiga. CV JK memiliki usaha penjualan gerabah dan terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal 4 Agustus 2016. PB yang diperoleh CV JK: (a). Tahun 2018: Rp 1.000.000.000,00 (1 M)); (b). Tahun 2019: Rp 2.000.000.000,00 (2 M); (c). Tahun 2020: Rp 2.500.000.000,00 (2.5M); (d). Tahun 2021: Rp 3.000.000.000,00 (3M). CV JK dikenai PPh final dalam jangka waktu 4 thn yaitu 2018 sd 2021. Untuk Tahun Pajak 2022 dan Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya dikenai PPh berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (2a) atau Pasal 17 ayat (2a) dan Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan (HPP).

Transaksi yang dicatat oleh Usaha di atas (baik WP OP atau Badan), bisa merupakan contoh transaksi yang lengkap jika sekaligus diberikan pemaparan jurnalnya (baik dari pihak yang menerima penghasilan/penjual atau dari pihak yang mencatat beban/pembeli). Dengan demikian, peserta PkM diberikan wawasan aspek akuntansi sekaligus pajaknya, dari sudut pandang pihak yang mengakui beban, dan dari sudut pandang yang mengakui penghasilan.

Ke depan, secara mandiri, peserta dapat melakukan pelatihan mandiri dengan jenis obyek pajak yang sudah tercantum dalam PP 23 (2018), dengan kreatifitas mandiri namun tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Atau cara lainnya adalah dengan mendalami PP 23 dan melakukan latihan secara manual dalam SPT, untuk diberikan ke beberapa tim/anak didik. Jika PP 23 ini bisa dilatih secara terstruktur, maka hasil yang diharapkan (agar siswa SMK bertumbuh kopetensinya) akan dapat dibuktikan.

SIMPULAN

Kegiatan PkM dengan mitra SMK IV Duri yang dilakukan secara offline ditujukan untuk memberikan pengayaan pembelajaran perpajakan UMKM kepada para Guru sekaligus murid, dengan contoh sederhana. Teknik pengayaan pajak untuk UMKM yang unik ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih melekat dibandingkan pembelajaran yang sepotong-sepotong yang selama ini berdampak pada kompetensi guru dan siswa mata kuliah pengantar perpajakan. Pembelajaran ini dapat dilakukan secara berkelanjutan. Upaya untuk menambah nilai lebih pada kompetensi (keterampilan dan pengetahuan) siswa dalam transaksi pajak UMKM menurut pengakuan peserta dirasakan memberikan warna baru baru yang lebih mudah diingat dan lebih aplikatif. Ketika siswa terlibat dalam pembelajaran pajak, mereka akan memperoleh teori yang kaya pengetahuan, sekaligus kemampuan praktis yang solid dan kualitas moral yang memadai, dan hal ini sesuai dengan kompetensi sikap (menurut SKKNI). Para peserta memberi komentar secara langsung, yakni bahwa pelatihan ini mampu melihat transaksi riil sebenarnya secara lebih dekat dan inilah yang menurut peserta lebih dibutuhkan di dunia kerja. Implikasi praktis kedua, mereka membutuhkan secara lebih detil bahwa dunia pengajaran akuntansi seyogjanya lebih pada transaksi yang riil, dalam hal ini lebih mengacu pada konsekuensi pajak yang sebenarnya terjadi.

Secara akademis, hal ini perlu mendapatkan kelanjutan dalam bentuk umpan balik berupa penelitian kecil, yang dikhususkan melihat secara lebih detil, dengan bantuan gambar dan animasi, jika dipandang perlu, untuk mendapatkan bukti empiris teruji, bahwa metode pengayakan sebagaimana digambarkan di atas lebih mengenai sasaran dan lebih efektif. Implikasi dalam bentuk pengajaran dan pendidikan yang mendesak ialah mensegerakan agar diberikan pelatihan akuntansi di pengantar akuntansi 1 (satu) dan 2 (dua) dengan mengemukakan aspek pajak yang khas dengan transaksi bisnis atau praktek bisnis di Indonesia, dan mulai bernai meninggalkan buku-buku yang beroerinetasi teks book dari Amerika, yang pasti kurang cocok dengan jiwa akuntansi Indonesia. Bahan ajar di pengantar akuntansi 1 perlu dikembangkan dan dikaji bersama dengan kaprodi akuntansi.

Selain itu, pelatihan akuntansi berbasis pajak lainnya, misalnya akuntansi pajak penghasilan Pasal 22, yang dibutuhkan dalam pelajaran akuntansi perpajakan dapat diberikan pelatihan secara khusus. Misalnya akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22 industri tertentu, yang selama ini belum diberikan dalam mata kuliah akuntansi perpajakan.

Untuk melanjutkan kegiatan PkM di dengan topik yang berhubungan dengan akuntansi pajak ke depan secara secara berkesinambungan, maka perlu keterlibatan secara serius dari pihak-pihak prodi untuk melakukan uji coba secara terus menerus supaya dampak peningkatan kompetensinya dapat dilihat secara nyata. Penggunaan PP No. 23 Tahun 2018 (Kemenhum 2018) dan UU No. 20 Tahun 2008, sebagai rujukan, dapat memenuhi aspek *ketentuan dalam* kepentingan pajak dan UMKM (Republic of Indonesia 2008).

PUSTAKA ACUAN

- Kemenhum. 2018. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Kenny, Paul Laurence. 2013. "Strategies for Tax Teaching: A Teams Based Approach." *SSRN Electronic Journal*, no. Tax Teachings: 1-18. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2341505>.
- Kisworo, Bagus, U Utsman, I Ilyas, and Yudi Siswanto. 2018. "Kepuasan Mahasiswa Dan Pengguna Lulusan Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Semarang." *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment* 2 (2): 150-56.
- Mascherini, Massimiliano, Lidia Salvatore, Anja Meierkord, and Jean-Marie Jungblut. 2012. *NEETs Young People Not in Employment, Education or Training: Characteristics, Costs and Policy Responses in Europe*. <https://doi.org/doi:10.2806/41578>.
- Mayburov, Igor, and Yulia Leontyeva. 2017. "Effectiveness of Teaching Methods Aimed At Improving Students' Tax Literacy." In *INTED2017 Proceedings*, 1:3102-8. <https://doi.org/10.21125/inted.2017.0806>.
- Murtanto, Christina Dwi Astuti, Harti Budi Yanti, and Ice Nasyrah Noor. 2022. "Persepsi Pengguna Jasa Lulusan Program Sarjana Akuntansi" 9 (September): 267-80. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/jat.v9i2.14671>.
- Republic of Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Sekretariat Negara RI*. Jakarta. https://ppid.unud.ac.id/img/admin/page_attc/a16a3dba809cb5346a0cbf2c0073cd6d.pdf.
- Seda, Michael A. 2004. "Innovative Strategies For Teaching Principles Of Accounting And Federal Taxation Classes." *Journal of College Teaching & Learning (TLC)* 1 (8): 41-58. <https://doi.org/10.19030/tlc.v1i8.1976>.

Susilawati, N. 2018. "Teacher's Will to Promote Tax: A Preliminary Evidence to Build Tax People in Indonesia through Community Partnership." *KnE Social Sciences* 3 (10): 510. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i10.2931>.

Zoraya, Elfrida, and Mirta Dwi Wulandari. 2021. "Karakteristik Kaum Muda Pada Pasar Tenaga Kerja Dan Determinan NEET Di Indonesia" 4 (2): 28-39. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v4i2.144>.